

**ANALISA HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN  
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RETNO WAHYUDI  
011900062**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RETNO WAHYUDI  
NIM : 011900062  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISA HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI HASIL  
PENYADAPAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI  
INDONESIA




Palembang, Mei 2023




**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

  
**Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH**

  
**PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH**



**ANALISA HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI HASIL  
PENYADAPAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN  
DI INDONESIA**

**Penulis,  
RETNO WAHYUDI  
011900062**

**Pembimbing Pertama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH**

**Pembimbing Kedua,  
Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana kedudukan alat bukti penyadapan dalam sistem pembuktian di Indonesia?, 2. Bagaimanakah penerapan penyadapan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.

Hasil penelitian, kedudukan alat bukti penyadapan dalam sistem pembuktian di Indonesia bahwa penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang sah. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah *real evidence* atau *physical evidence*. Kedudukan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah dan Penerapan Penyadapan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Perbuatan penyadapan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Simpulan penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang sah, Perbuatan penyadapan yang dilarang, seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Saran harapan kedepannya bagi para pemangku kebijakan dapat membuat produk hukum terkait dengan penyadapan agar tidak adanya tumpang tindih dan kekaburan hukum terkait dengan alat bukti penyadapan, perlindungan hukum terhadap korban penyadapan pada dasarnya setiap warga negara harus dilindungi setiap hak privasinya dan ini bagian dari Hak Asasi Manusia.

*Kata Kunci : Alat Bukti, Bukti Elektronik, Penyadapan.*



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Metodologi .....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penyadapan .....	13
B. Pengertian Alat Bukti Bukti .....	15
C. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian .....	18
D. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Penyadapan .....	25
<b>BAB III ANALISA HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA</b>	
A. Kedudukan alat bukti penyadapan dalam sistem pembuktian di Indonesia.....	29
B. Penerapan Penyadapan menurut pasal 31 UU- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan- Transaksi Elektronik .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran-saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab diatas maka penulis dapat menarik satu kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan


1. Kedudukan alat bukti penyadapan dalam sistem pembuktian di Indonesia bahwa penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang sah. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidence atau physical evidence. Kedudukan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Penerapan Penyadapan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Perbuatan penyadapan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

#### B. Saran-saran

1. Terkait dengan kedudukan penyadapan sebagai alat bukti pada dasarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi harapan kedepannya bagi para pemangku kebijakan dapat membuat



## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-buku

- A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Allkhsan, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenedia Grup, Jakarta, 2014.
- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Dewi Trias Yuliana, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan*, Jurnal Tim Legislatif Drafting, UNPAR, 2010.
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- H.A.R. Pontoh, 1989, *Rangkaian Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum. Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Banung, 2013.